



PENETAPAN

Nomor: 45/Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Meliza Sovia, Tempat tanggal lahir Gunong Cut, 2 Juli 2001,
Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Desa Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 26 Juli 2019, dibawah Register Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga negara Indonesia ;
2. Pada pemohon telah mempunyai Akta kelahiran dengan Nomor : 7828/CS-ABDYA / 2011;
3. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah SD Nomor : DN-06 0068569/ tanggal 7 Juni 2013 Bernama Meliza Sovia dan tanggal lahir Gunong Cut 2 Juli 2001 yang dikeluarkan SDN 1 Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah MTs Swasta Tangan-Tangan Dengan Nomor :MTs 005/01.21/pp 01.1/0014/2016 tanggal 11 Juni 2016 bernama Meliza Sovia dan tanggal lahir Gunong Cut, 2 Agustus 2001 yang dikeluarkan MTs Swasta Tangan-Tangan;

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bpd



5. Bahwa pemohon ingin merubah bulan lahir pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon disesuaikan dengan bulan lahir sesuai dengan yang tertera pada Ijazah MTs Swasta pemohon Yaitu 02 Agustus 2001;
6. Bahwa untuk perubahan bulan lahir pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut diatas, maka bersama ini turut pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - Foto Copy surat keterangan Nikah orang tua Pemohon;
 - Foto Copy Kartu keluarga pemohon
 - Foto Copy akta kelahiran pemohon
 - Foto Copy Ijazah SD Pemohon
 - Foto Copy Ijazah MTsS pemohon

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah bulan lahir pemohon dari tanggal **2 Juli 2001 menjadi 2 Agustus 2001;**
- Memerintahkan kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah - bulan lahir pemohon dalam catatan pinggir pada akta kelahiran dengan nomor : 7828/CS-ABDYA/2011 yang bernama Meliza Sovia dari **2 Juli 2001 menjadi 2 Agustus 2001;** setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meliza Sovia Nomor 7828 / CS – ABDYA / 2011, tanggal 31 Desember 2011 yang diterbitkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya,
diberi tanda : P-1;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 055/10/VIII/1987 tanggal 7 Agustus 1987 atas nama Safari. I dan Nurmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tangan-Tangan, Kab. Aceh Barat Daya, diberitanda : P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syapari Nomor 1112021011060022, tanggal 02 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Belum Memiliki KTP atas nama Meliza Sovia Nomor 345/GC/VII/2019, tanggal 11 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Keucik Gampong Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-06 Dd 0068569 Tanggal 7 Juni 2013 atas nama Meliza Sovia yang dikeluarkan oleh SD Negeri Padang Bak Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-5;
6. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs 919994366 Tanggal 11 Juni 2016 atas nama Meliza Sovia yang dikeluarkan oleh MTs Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saudah,

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga satu kampung dengan saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah bulan lahir pemohon yang tertera di akta kelahiran pemohon;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan terhadap bulan lahir pemohon karena tidak sesuai dengan bulan lahir pemohon di Ijazah dan juga untuk keperluan kuliah pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon menikah pada tahun 1987;
- Bahwa pemohon merupakan anak ke 3 (Tiga) dari pasangan suami istri syapari dan nurma;



Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Laili :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga satu kampung dengan saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah bulan lahir pemohon yang tertera di akta kelahiran pemohon;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan terhadap bulan lahir pemohon karena tidak sesuai dengan bulan lahir pemohon di Ijazah dan juga untuk keperluan kuliah pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon menikah pada tahun 1987;
- Bahwa pemohon merupakan anak ke 3 (Tiga) dari pasangan suami istri syapari dan nurma;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah bulan lahir pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran pemohon yang bernama Meliza Sovia Nomor 7828 / CS – ABDYA / 2011, tanggal 31 Desember 2011, dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis tanggal lahir 2 Juli 2001 oleh karena itu Pemohon ingin merubah Bulan Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut menjadi 2 Agustus 2001, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Bulan Lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 dan dua orang saksi yakni saksi Paridah dan saksi Nur Laili;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-3 berupa Surat Keterangan Belum Memiliki KTP dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syapari, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah Bulan Lahir Pemohon dalam akta Kelahiran pemohon yang bernama Meliza Sovia Nomor 7828 / CS – ABDYA / 2011, tanggal 31 Desember 2011 semula tertulis 2 Juli 2001 menjadi 2 Agustus 2001 dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi saksi Paridah dan saksi Nur Laili;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan Bulan Lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah Bulan Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis 2 Juli 2001 menjadi 2 Agustus 2001, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan Bulan Lahir Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah Bulan Lahir Pemohon dari **2 Juli 2001** menjadi **2 Agustus 2001**.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Bulan lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 7828 / CS – ABDYA / 2011 yang bernama Meliza Sovia dari **2 Juli 2001** menjadi **2 Agustus 2001**, setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, oleh Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 26 Juli 2019 Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alian, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Alian, S.H.

Rudy Rambe, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	110.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Jumlah	Rp.	216.000,00

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas ribu rupiah)